



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jl. Angsa RT.005/Rw.003, Malaingkei, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damus Usmany, SH., Joromias Wattimena, SH dan Mercy Sinay, SH masing-masing sebagai advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia cabang Sorong yang beralamat kantor di Jalan S. Warmun Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 25 Oktober 2023;

Sebagai-----Penggugat;

LAWAN

Tergugat, bertempat tinggal di Km.12 Masuk Belakang Masjid Al-Hakim Jalan Dorowati RT.003/RW.005, Klasaman, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah bercerai dan Tergugat yang mendapat hak asuh anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Perdata No. 57/PDT.G/2020/PN. Son, tanggal 23 November 2020; yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



- 1). Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 - 2). Menyatakan menurut hukum bawa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada kantor catatan sipil Kota Makasar sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2006.000.394 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - 3). Menyatakan anak Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole, Nadine Nahtania Kole, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan Penggugat;
 - 4). Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan satu salinan putusan perceraian ini untuk dicatitkan di kantor catatan sipil kota Makasar dan Kota Sorong;
 - 5). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,-(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum Gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat pada bulan Agustus 2020, pada tanggal 19 Juli 2020 Penggugat telah membuat laporan polisi dengan Nomor : LP/709/VII/2020/Papua Barat/Resor Sorong Kota, mengenai perselingkuhan/Perzinahan Tergugat dengan Sdr. Ilm Abdul Hosim, di Hotel MKriyad Km. 10 Kota Sorong.
3. bahwa oleh karena Tergugat dan Sdr. Ilm Abdul Hosim takut akan di proses secara hukum kemudian di lakukan mediasi oleh kepolisian sehingga Tergugat membuat surat pernyataan dengan bertuliskan tangan yang di tanda tangani di atas meterai pada tanggal 03 Agustus 2020, yang isinya sebagaimana dikutif kembali yaitu sbb :

Surat Pernyataan

Pada hari ini Senin tanggal 03 Agustus 2020, saya yang bertanda tangan dibawah ini;

nama : Katrin Frisca Sarangga (Istri dari sdr. yason Kole)
Umur : 36 tahun
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : ASN

sehubungan dengan surat pernyataan ini, saya menyatakan

1. tidak akan berhubungan/berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sdr Ilm Abdul Hosim.
2. tidak akan mengajukan gugatan cerai,kecuali suami saya berselingkuh atau melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).



3. Hak Asuh anak akan saya serahkan kepada suami saya apabila saya masih menjalin komunikasi/hubungan dalam bentuk apapun dengan Sdr. IIm Abdul Hasim (Perselingkuhan).
4. bahwa selain Surat pernyataan Tergugat tersebut diatas, dan untuk meyakinkan Penggugat maka, pada tanggal 14 Agustus 2020 Tergugat dan selingkuhannya (sdr. IIM Abdul Hosim) membuat surat pernyataan, yang isinya sebagaimana dikutif kembali yaitu sbb:

Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama

kami yang bertanda tangan dibawah ini;

1. Nama : Katrin Frisca Sarangga (Istri dari sdr. yason Kole)
Umur : 36 tahun
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : ASN
2. Nama : IIM Abdul Hosim
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Karyawan BUMD
Alamat : Jalan. AM. Sangaji Gonof Rt/Rw 003/005 Kel. Klasaman
Distrik Klaurung Kota Sorong

Selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama) sebagai Terlapor:

1. Nama : Yasron Kole
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Angsa Kel. Malaingkedi Km. 7 Kota Sorong

Selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama) sebagai Terlapor:

dengan adanya kejadian permasalahan dugaan tindak pidana Perzinahan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 284 KUHPidana yang telah dilaporkan oleh Pihak II pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/709/VII/2020/Papua Barat/Resor Sorong kota, tanggal 19 Juli 2020 dan dengan kejadian tersebut Pihak II merasa dirugikan dan melaporkannya, namun setelah Pihak II dan Pihak I dipertemukan, kami kedua belah pihak kemudian bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya melalui jalur hukum, adapun kesepakatan kami:

1. bahwa pihak I yaitu Sdri KATRIN FRISCA SARANGA berjanji tidak akan berhubungan/komunikasi dalam bentuk apapun dengan saudara IIm Abdul Hosim.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pihak I yaitu Sdr saudara Ilm Abdul Hosim berjanji tidak akan berhubungan/komunikasi dalam bentuk apapun dengan Saudari KATRIN FRISCA SARANGA.
3. Bahwa Pihak I Sdri KATRIN FRISCA SARANGA berjanji tidak akan Mengajukan Gugatan Cerai, kecuali Pihak II selaku pelakor berselingkuh atau melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah tangga).
4. bahwa Hak Asuh anak akan Pihak I Sdri KATRIN FRISCA SARANGA serahkan kepada Pihak II selaku korban Apabila apabila pihak I Sdri KATRIN FRISCA SARANGA masih menjalin komunikasi/hubungan dalam bentuk apapun dengan Pihak I Sdr. Ilm Abdul Hosim (Perselingkuhan).
5. bahwa Pihak I Sdri KATRIN FRISCA SARANGA dan Sdr. Ilm Abdul Hosim berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap diproses kembali jika berhubungan dalam bentuk apapun.
5. bahwa ternyata Tergugat melanggar isi dari surat pernyataan yang pernah dibuat tersebut diatas dengan mengajukan gugatan perceraian untuk menutupi aib tersebut oleh karena saat itu Tergugat sudah mengandung dan hamil anak dari Sdr. Ilm Abdul Hosim (selingkuhannya saat itu), dan anaknya tersebut lahir pada bulan April 2021, saat ini telah berumur 2 tahun 6 bulan, di sapa dengan panggilan SIVA.
6. bahwa setelah perceraian, kemudian Tergugat menikah dengan Sdr. Ilm Abdul Hosim (selingkuhannya saat itu) dan membawa serta anak-anaknya Jelita Gloria Kole, Nadine Nahtania Kole untuk tinggal bersama Tergugat dan Sdr. Ilm Abdul Hosim setelah itu lahirlah Siva, sedangkan anak tertua Penggugat dan Tergugat : Gabriel Imanuel Kole memilih untuk tinggal bersama Penggugat dengan alasan Tergugat telah berpindah agama dari Kristesn ke Islam dan menjadi seorang mualaf.
7. bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai ayah kandung, Tergugat telah memaksa dan mengajak anaknya yang masih kecil yaitu Nadine Nathania Kole, lahir di Sorong tanggal 17 Juni 2017 untuk memakai hijab dalam kesehariannya layaknya seorang anak yang beragama muslim, sementara anak-anak tersebut dalam putusan perceraian Tergugat dan Penggugat masih beragama Kristen sehingga perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum karena mencederai perkembangan, pergaulan serta pertumbuhan dan masa depan anak tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa anak Jelita Gloria Kole juga mengalami permasalahan yang lebih parah lagi, karena anak Jelita Gloria Kole sangat tertekan batin oleh karena anak ini sekarang pribadinya menjadi labil, cenderung tertutup, mudah marah, dan bahkan sudah tidak bisa lagi untuk di kendalikan oleh Tergugat, faktanya anak tersebut tidak segan-segan mencaci maki Tergugat serta kakaknya pada beberapa waktu yang lalu saat dikunjungi oleh Kakaknya Gabriel Imanuel Kole untuk mengajaknya beribadah ke gereja karena selama ini anak Jelita Gloria Kole tidak pernah sama sekali mengikuti ibadah bersama teman sebayanya di gereja oleh karena di batasi oleh Tergugat.

9. bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah bertentangan dengan norma agama dan hukum serta peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 13 ayat (1,5,6), Pasal 14, dan Pasal 26 ayat (1) angka (1,2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena Tergugat secara hukum telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu karena Tergugat telah cacat secara moral dan etika sehingga tidak dapat mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan baik dan benar, sebab cacat moral dan etika Tergugat tersebut sangat mempengaruhi kondisi mental, psikis, karakter serta tumbuh kembangnya anak-anak tersebut, maka patut menurut hukum Pengadilan mencabut dan membatalkan Hak Asuh dari Tergugat terhadap ketiga orang anak tersebut dan memberikan hak asuh ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandung.

10. bahwa perbuatan Tergugat yang memaksa dan memakaikan hijab serta belajar agama yang berbeda kepada anak Nadine Nathania Kole tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai ayah kandung dan Perbuatan Tergugat yang tidak dapat menjamin kepastian hak anak Jelita Gloria Kole untuk beribadah sesuai dengan agamanya bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga patut menurut hukum Pengadilan mencabut dan membatalkan Hak Asuh dari Tergugat terhadap ketiga orang anak tersebut dan memberikan hak asuh ketiga orang tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandung.

11. bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat menjamin hak anak-anaknya untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Tergugat sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 23 tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1,2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan berhak mencabut hak asuh ketiga orang anak dari Tergugat dan memberikan hak asuh dari ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan;
3. Menyatakan pembatalan hak asus anak yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana dalam Amar Putusan Perkara Perdata No. 57/PDT.G/2020/PN. Son, tanggal 23 November 2020, atas Ketiga orang anak tersebut, yaitu: Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole, Nadine Nahtania Kole , yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan ketiga orang anak yaitu Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole, Nadine Nahtania Kole, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2023 tanggal 23 November 2023, tanggal 30 November 2023, tanggal 7 Desember 2024 dan tanggal 13 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasron Kole selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Yasron Kole selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Putusan No.57/Pdt.G/2020/PN Son selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Penggugat No.LP/709/VII/2020 Papua Barat.Resor Sorong Kota tanggal 19 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan bersama tanggal 14 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy anak Nadine Nathania Kole dengan memakai jilbab selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy anak Nadine Nathania Kole tanpa memakai jilbab selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Slip Gaji PT.Yavana Abadi Konstruksi atas nama Yasron Kole tanggal 7 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Slip Gaji Karyawan Slip Gaji Karyawan CV.Siara Konsultan atas nama Yasron Kole,ST tanggal 1 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Alubeni Daleta, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sah namun sudah bercerai;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat bercerai dikarenakan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari putusan cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole;
- Bahwa setahu saksi untuk anak Gabriel Imanuel Kole tinggal bersama Penggugat sedangkan untuk anak Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole saya tidak tahu tinggal dengan siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat foto dan vidio dimana saya melihat anak Nadine sedang berjalan dengan memakai jilbab lalu saya mengambil HP dan merekamnya;
- Bahwa tujuan saksi memfoto dan memvidiokan agar saksi perlihatkan pada istri saya dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa ia sudah tahu dari cerita orang kalau Nadine sudah memakai jilbab, namun baru kali ini ia melihat langsung melalui rekaman yang saya ambil;
- Bahwa pada saat Saya jadi pendeta Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sehingga Saya hanya menjadi pendeta dari Penggugat saja;
- Bahwa setahu saya Penggugat hanya mengasuh anaknya yang bernama Gabriel saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah cerai hak asuh untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Gabriel tinggal dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saya anak Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole tinggal dengan Tergugat di Km.12;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Nadine Nathania Kole datang ke gereja pada hari minggu, sedangkan kalau anak Jelita Gloria Kole saya tidak pernah lihat;
- Bahwa setahu saya Penggugat sekarang tinggal dengan anaknya Gabriel bersama dengan saudara-saudaranya dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat biasa bekerja ikut kotraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji dari Penggugat;
- Bahwa setahu saya Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bisa mengasuh anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. Saksi Gabriel Imanuel Kole, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan perceraian tersebut diakibatkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dikarenakan saat ayah saya (Penggugat) pergi kerja ibu saya (Tergugat) sering teleponan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan cerai dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tinggal dengan ibu saksi dikarenakan ibu saksi selingkuh;
- Bahwa ibu saya selingkuh dengan pria yang bernama Lim Abdul Hosim;
- Bahwa setelah cerai Ibu saya (Tergugat) tinggal bersama saudara Lim Abdul Hosim di KM.12;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah ibu saksi (Tergugat) sudah menikah dengan Lim Abdul Kosim atau tidak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah ibu saya di KM.12 untuk bertemu dan menjemput adik-adik saya Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole untuk bermain ke rumah ayah saya (Penggugat), namun adik saya Jelita Gloria Kole tidak pernah mau ikut yang ikut hanya adik saya Nadine Nathania Kole saja;
- Bahwa tujuan saksi menjemput adik-adik saksi dikarenakan saya rindu dengan adik saksi serta saksi mengajak adik saksi untuk ke gereja;
- Bahwa Ibu saya tidak melarang saya menjemput adik-adik saya, malahan ibu saya menyuruh adik saya Jelita Gloria Kole untuk ikut saya namun adik saya tersebut marah karena tidak mau ikut saya;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Ibu saksi, saksi melihat ada buku-buku untuk belajar Al-quran bagi anak-anak;
- Bahwa saksi hanya dengar dari nenek saya kalau ibu sudah pindah agama;
- Bahwa ibu saya telah mempunyai anak perempuan yang bernama Siva dari perkawinannya dengan saudara Iim Abdul Kosim;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat, tapi menurut cerita adik saya Nadine bahwa kalau didalam rumah Jelita suka memakai jilbab;
- Bahwa setahu saksi saat masih tinggal bersama di KM.7 kami sering main bersama, namun semenjak Ayah dan ibu cerai dan pisah rumah adik saya Jelita sudah tidak mau ketemu dengan Ayah saya;
- Bahwa saat ini saksi tinggal dengan Ayah saya (Penggugat) bersama 3 (tiga) orang saudara ayah saya yang sudah berkeluarga dalam satu rumah;
- Bahwa saksi selalu mengajak adik saya Jelita Gloria Kole namun ia selalu menolak;
- Bahwa saksi tinggal dengan Ayah karena ibu saya karekturnya tidak baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan adik-adik saksi saat tinggal bersama dengan ibu saksi (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi ayah saya ada memberikan uang kepada adik-adik saya;
- Bahwa ayah saya ada memberikan uang kepada ibu saya dan ada juga kepada adik-adik saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji ayah saksi setiap bulannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saya kerja bagian logistik di proyek kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada paksaan dari ibu saksi kepada adik-adik saksi untuk pindah agama;
- Bahwa saksi tidak pernah sampaikan kepada ibu saksi kalau ayah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat bisa mengasuh anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Naomi Ine Kandiri, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2020;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole;
- Bahwa setahu saya untuk anak Gabriel Imanuel Kole tinggal bersama Penggugat sedangkan untuk anak Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saya Penggugat orangnya baik dan penyayang terhadap anak-anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kita sama-sama satu jemaat gereja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri mereka sering pergi ke gereja bersama anak-anaknya;
- Bahwa terakhir Jelita dan Nadine terakhir kali ke gereja tahun 2020;
- Bahwa saat ini Nadine masih pergi ke gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak Jelita tidak pernah ke gereja lagi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Micha Leza Kole, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 23 November 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat telah selingkuh dikarenakan adanya laporan polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari putusan cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole;
- Bahwa setahu saya untuk anak Gabriel Imanuel Kole tinggal bersama Penggugat sedangkan untuk anak Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah bersama adik-adiknya yang sudah berkeluarga, dimana ada 3 (tiga) keluarga yang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa adik-adik Penggugat sudah mempunyai rumah sendiri, mereka tinggal di rumah Penggugat dengan alasan karena rumahnya sering banjir dan ada yang karena suaminya tugas di luar kota sehingga takut tinggal sendiri;
- Bahwa rumah Penggugat terdiri dari 2 lantai dan cukup besar untuk ditinggali oleh 3 (tiga) keluarga;
- Bahwa Penggugat hidup dengan adik-adiknya aman-aman saja dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT.Yavana Abadi Kontruksi dan CV.Siara Konsultan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menerima gaji setiap bulan dari PT. .Yavana Abadi Kontruksi sebesar Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan CV.Siara Konsultan sebesar Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Penggugat memenuhi kebutuhan hidup dari anak-anaknya dimana untuk anak Penggugat yang tinggal dengan mantan istrinya Penggugat selalu memberikan uang kepada anaknya Nadine nanti Nadine yang membaginya kepada kakaknya Jelita;
- Bahwa anak Penggugat bernama Jelita dan Nadine tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saya Tergugat sekarang tinggal di KM.12 bersama suami barunya yaitu saudara Iim Abdul Hosim;
- Bahwa saksi tahu dari anak pertama Penggugat yang bernama Gabriel kalau Tergugat sekarang sudah tinggal dengan suami barunya;
- Bahwa menurut cerita Gabriel bahwa Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang dari perkawinannya dengan suami ke duanya, dimana anaknya bernama Siva berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi dengar sekarang Tergugat sudah pindah agama dari cerita Gabriel;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Nadine memakai jilbab dan melihatnya dari video yang ditunjukkan oleh Pendeta;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ajukan gugatan hak asuh anak karena anak Penggugat Nadine tidak terurus;
- Bahwa Penggugat tahu karena saat anaknya Nadine datang kerumah Penggugat dibadannya terdapat penyakit kulit seperti kurap dan menurut cerita anak Nadine bahwa ia sering dibentak oleh bapak tirinya dan kalau pergi serta pulang sekolah selalu pergi sendiri tanpa ada yang mengantarnya;
- Bahwa Nadine terakhir kali datang kerumah Penggugat saat dibawah oleh kakaknya Gabriel pada tahun 2023;
- Bahwa Natalia tidak pernah mau diajak ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saya Tergugat dilaporkan ke Polisi karena kasus perselingkuhan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Gabriel tinggal bersama Penggugat sedangkan anak ke dua Jelita dan anak ke tiga Nadine tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dengan alasan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu putusan cerai Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak ada mengajukan upaya hukum banding;
- Bahwa saat ini anak Jelita dan Nadine tinggal dengan Tergugat (sebagai ibunya);
- Bahwa setahu saksi yang sering datang ke rumah Penggugat adalah Nadine sedangkan Jelita tidak pernah datang;
- Bahwa semenjak bercerai Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat untuk membicarakan mengenai hak asuh anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Tamberauw sedangkan suami keduanya bekerja di Bank Papua;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-10 sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasron Kole selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Yasron Kole selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Putusan No.57/Pdt.G/2020/PN Son selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Penggugat No.LP/709/VII/2020 Papua Barat.Resor Sorong Kota tanggal 19 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan bersama tanggal 14 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda P -6;
7. Foto Copy anak Nadine Nathania Kole dengan memakai jilbab selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy anak Nadine Nathania Kole tanpa memakai jilbab selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Slip Gaji PT.Yavana Abadi Konstruksi atas nama Yasron Kole tanggal 7 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Slip Gaji Karyawan Slip Gaji Karyawan CV.Siara Konsultan atas nama Yasron Kole,ST tanggal 1 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-10;

Dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama saksi Daniel Alubeni Daleta, saksi Gabriel Imanuel Kole, saksi Naomi Ine Kandiri dan saksi Micha Leza Kole;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terdapat hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu pembatalan hak asuh anak sebagaimana putusan perkara perdata Nomor.57/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 23 November 2020 terhadap ketiga anak yaitu Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole dan Nadine Nahtania Kole

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada 29 Mei 2006 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole dan Nadine Nahtania Kole;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2020 dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Sorong dan alasan perceraian Penggugat dan Tergugat bercerai adalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat yaitu Tergugat Katrin Friska Saranga melakukan perselingkuhan dengan Lim Abdul Hosim (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa putusan perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2020 pada amarnya pada point ke-3 (tiga) menyatakan bahwa anak Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole dan Nadine Nahtania Kole yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Katrin Friska Saranga yang merupakan ibu kandung dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Gabriel Imanuel Kole saat dipersidangan menjadi salah satu saksi dan dalam keterangannya Gabriel Imanuel Kole menyatakan bahwa Ia (Gabriel Imanuel Kole) saat ini tinggal bersama Penggugat Yasron Kole walaupun hak asuh dari Gabriel Imanuel Kole berada pada Katrin Friska Saranga (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat yang menginginkan ketiga anak yang masing-masing bernama Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole dan Nadine Nahtania Kole yang dalam putusan perceraian hak asuh ketiganya berada pada Katrin Friska Saranga dialihkan hak asuhnya kepada Penggugat Yasron Kole dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh ketiga anak tersebut jatuh ke Penggugat ataukah Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai pengertian dari hak asuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak asuh adalah Pasal 1 ayat (10) No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar;

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2002 pasal 14, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat maupun bukti surat diperoleh fakta bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat Katrin Frisca Saranga sudah hidup bersama dengan Lim Abdul Hosim di Sorong tepatnya KM.12 bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Jelita Gloria Kole dan Nadine Nahtania Kole sedangkan anak Gabriel Imanuel Kole tinggal bersama dengan Penggugat Yasron Kole;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat hidup bersama dengan Lim Abdul Hosim mereka berdua telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Siva yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari Penggugat untuk mengalihkan pengasuhan ketiga anak tersebut kepada Penggugat sebab Penggugat menilai Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan dari ketiga anak tersebut seperti kebutuhan dari segi keagamaan dimana Tergugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut memaksakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih tinggal bersama dengan Tergugat untuk ikut memeluk agama yang diyakini oleh Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat alasan Penggugat diatas, apakah hak asuh yang dimintahkan oleh Penggugat dapat dibuktikan atau tidak oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat keterangan saksi dipersidangan yaitu keterangan keempat saksi yaitu saksi Daniel Alubeni Daleta, saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Imanuel Kole, saksi Naomi Ine Kandiri dan saksi Micha Leza Kole yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik didalam mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut dan terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut terbantahkan dengan adanya bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat berupa putusan Nomor.57/Pdt.G/2020/PN Son yang amarnya pada angka 3 (tiga) yang menyatakan anak Gabriel Imanuel Kole, Jelita Gloria Kole dan Nadine Nahtania Kole yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Katrin Frisca Saranga yang merupakan ibu kandung dari ketiga anak tersebut dan hal mengenai putusan nomor.57/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 23 November 2020 telah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain putusan tersebut tidak ada upaya hukum dari Penggugat untuk meminta pembatalan hak asuk terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga menghadirkan bukti surat berupa surat pernyataan tertanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat Katrin Frisca Saranga yang menyatakan bahwa hak asuh anak akan saya (Tergugat) serahkan kepada suami saya (Penggugat) apabila saya (Tergugat) masih menjalin komunikasi/ hubungan dalam bentuk apapun dengan lim Amdul Hasim (vide bukti P-5 dan P-6) dan terhadap kedua bukti tersebut oleh Majelis Hakim langsung dinyatakan gugur dikarenakan kedua bukti surat tersebut dibuat sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa selama ini kedua anak yang bernama Jelita Gloria Kole dan Nadine Nathania Kole tinggal bersama dengan Tergugat, namun disaat Penggugat melalui anaknya Gabriel Imanuel Kole mendatangi rumah Tergugat untuk mengambil kedua anak tersebut pihak Tergugat tidak pernah melarang kedua anak tersebut untuk diajak kerumah Penggugat dan mengenai bukti Penggugat berupa foto salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu anak Jelita Gloria yang saat di foto menggunakan jilbab dan oleh Majelis Hakim terhadap bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dikarenakan foto tersebut tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut telah memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Tergugat, akan lebih baik dalam masa tumbuh kembangnya anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat yang merupakan ibu kandungnya namun demikian, tidak lah menjadi serta merta Penggugat lepas tanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membiayai anak tersebut demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa bagi kedua pihak sebagai orang tua kandung tidak boleh saling mengurangi bahkan saling menutup pada hak dan kewajiban salah satu pihak sebagai orang tua kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung didalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya yaitu menyatakan pembatalan hak asuh anak yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana dalam amar putusan perkara perdata Nomor.57/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 23 November 2020 sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) Penggugat ditolak maka Petitum gugatan Penggugat lainnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat berada dipihak yang dikalah, maka konsekwensinya Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 7 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.Meterai	: Rp. 10.000,00.
2.Redaksi	: Rp. 10.000,00.
3.Proses	: Rp. 50.000,00.
4.PNBP	: Rp. 20.000,00.
5.Panggilan	: Rp. 334.000,00.
6.Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
Jumlah	: Rp. 454.000,00

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Son